

TIM – SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 19 Tahun 2019, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2026.
- Lampiran 2 hal.